



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 99 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2022**

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon serta penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17 Januari 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIM 09880626 201001 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 99 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
1	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasi	1	Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$ Variabel 1 : Hubungan sosial Variabel 2 : Agama dan konflik Variabel 3 : Kebijakan Pemerintah Variabel 4 : Peran ormas	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1	Laju pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDB}_{rt} - \text{PDB}_{rt-1}}{\text{PDB}_{rt-1}}$	BPS
			2	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum F_i [Y_i + Y_{i-1}]$ F _i = Jumlah Persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i Y _i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i	DINAS SOSIAL
			3	Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan Data BPS	BPS

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
		Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1	Indeks Pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia Data BPS	BPS
			2	Tingkat Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	DINAS TENAGA KERJA
			3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki}} \times 100$	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Turunnya Angka stunting	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100$	DINAS KESEHATAN
			2	Umur harapan hidup	$\frac{\text{Jumlah semua umur orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}} \times 100$	DINAS KESEHATAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
		Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	$[40\% \{ 50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan \& jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU}) \} + \{ 40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik}) \} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + [20\% \{ 50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah} \}] + 30\% \text{ Level of Service} + [10\% \{ 50\% \text{ kampung tangguh bencana} + 30\% \text{ evakuasi korban bencana} + 20\% \text{ rehabilitasi dan rekonstruksi} \}] + \{ 30\% \text{ ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran} + 30\% \text{ edukasi proteksi kebakaran} + 40\% \text{ response time} \} / 2]$	DINAS PUPR
2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup		30% IKU + 30% IKA + 40% ITV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang terlayani tangki septik/MCK}}{\text{Jumlah Seluruh penduduk}} \times 100$	DINAS PUPR		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
			4	Akses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah populasi dengan akses terhadap sumber air minum layak}}{\text{Jumlah Populasi seluruhnya}} \times 100$	DINAS PUPR
3	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	$\frac{\text{Realiasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100$	DINAS PARIWISATA
			2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Rata-rata lama tinggal wisatawan per hari	DINAS PARIWISATA
4	Terwujudnya peningkatan produksi komoditi pertanian untuk	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	$\frac{\text{Jumlah produksi sekarang per hektar}}{\text{Jumlah produksi per hektar sebelumnya}} \times 100$	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
	mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	$\frac{n + (n1+n2+n3+n4)}{\text{Target Renstra}} \times 100 \%$ <p>n = CPP Renstra Sebelumnya n1= CPP Tahun Renstra Berjalan n2= CPP Tahun Renstra 2 Tahun Berikutnya n3= CPP Tahun Renstra 3 Tahun Berikutnya n4= CPP Tahun Renstra 4 Tahun Berikutnya</p>	DINAS PANGAN
			2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	<p>Skor PPH Ketersediaan: $Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$ Ps : Total Penyediaan Dalam Negeri Pr : Produksi Im : Import ΔSt : Stock Akhir – Stock Awal Ek : Ekspor Rumusan : 1. Perhitungan Ketersediaan Energi : Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kap/Hari x Kandungan Kalori x BDD 2. Perhitungan Ketersediaan Protein : Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kap/Hari x Kandungan Protein x BDD BDD = Bagian Dapat Dimakan</p>	DINAS PANGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula Perhitungan	Instansi yang Bertanggung jawab
5	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN ORGANISASI)
			2	Opini terhadap laporan keuangan	Opini BPK	BPKPD
			3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	DINAS KOMINFO
			4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori Penilaian dari KEMENDAGRI	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN PEMERINTAHAN)
			5	Nilai SAKIP Kota	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN ORGANISASI)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIM 09880626 201001 1 002

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK